



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Hewan yang terletak di Kelurahan Tallunglipu adalah pusat pertemuan dan jual beli berbagai jenis Hewan Kerbau dan Hewan Babi untuk keperluan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan upacara adat Masyarakat Toraja;
- b. bahwa Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki daya tarik wisata dan memiliki keterkaitan dengan adat budaya Toraja, oleh karena itu perlu menentukan tersendiri waktu operasional Pasar Hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Waktu Operasional Pasar Hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Waktu Operasional Pasar Hewan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL PASAR HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi

perdagangan.

6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
7. Pasar Hewan adalah Pasar Hewan yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, tempat jual beli hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemasok adalah pelaku usaha Hewan yang secara teratur memasok Hewan ke Pasar Hewan, dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha peroranganyang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
15. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Ketentuan Waktu Operasional Pasar Hewan, dimaksudkan untuk:

- a. menata dan membina Penyelenggaraan Pasar Hewan;

- dan
- b. membina Pasar Hewan sebagai daya tarik wisata.

Pasal 3

Pengaturan Ketentuan Operasional Pasar Hewan, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menyelenggarakan Pasar Hewan yang lebih teratur, bersih dan rapi;
- c. mewujudkan Pasar Hewan sebagai Objek wisata menarik; dan
- d. meningkatkan perlindungan sumber daya alam.

BAB III

PENATAAN PASAR HEWAN

Pasal 4

Dalam rangka terwujudnya Pasar Hewan yang nyaman, teratur, dan rapi, maka Pasar Hewan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan areal parkir;
- b. menyediakan tempat pengolahan limbah; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Hewan yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

BAB V

KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL PASAR HEWAN

Pasal 5

Waktu operasional Pasar Hewan adalah 1 (satu) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Sabtu.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan wajib:

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja penataan/penyelenggaraan Pasar Hewan;
- b. melakukan lebih lanjut penataan/ penyelenggaraan Pasar Hewan yang bersih, rapi, aman dan nyaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

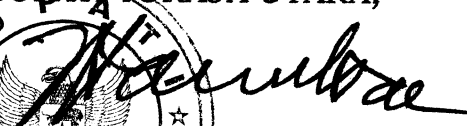
- c. melakukan penegakan ketentuan waktu operasional Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka mewujudkan penataan Pasar Hewan yang bersih, aman, nyaman dan tertib dan dalam rangka penegakan ketentuan waktu operasional Pasar Hewan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

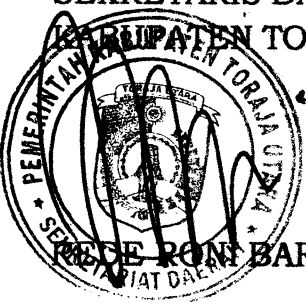
Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



RESE RONT BARE
KABUPATEN TORAJA UTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50